



PUTUSAN
NOMOR 436/PID.B/2021/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru di Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **KUNA SEGREN AIS KUNA AIS BAY.**
2. Tempat lahir : Medan (Sumut).
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun /20 Januari 1976.
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jl.Nusa Indah Gg.Bunga Lk IV Kel.Asam
Kumbang Kota Medan Prov.Sumatera Utara
7. Agama : Protestan.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa dalam Peradilan Tingkat Pertama didampingi oleh Penasehat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim secara cuma-cuma, yaitu Sdr. **Ismail , SH.** Advokat Pos Pelayanan Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, sesuai dengan Penetapan Majelis Hakim tertanggal 19 Mei 2021 Nomor 156/Pid.B/2021/PN Sak berdasarkan ketentuan Pasal 56 KUHP dan dalam Peradilan Tingkat banding Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat perintah Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 Maret 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 436/PID.B/2021/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021;

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 4 Juni 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 5 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021;
8. Perpanjangan Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 2 September 2021;
9. Hakim Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 10 Agustus sampai dengan tanggal 8 September 2021 ;
10. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 7 Nopember 2021 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 2 September 2021 Nomor 436/PID.B/2021/PT PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 3 September 2021 Nomor 436/Pid.B/2021/PT PBR tentang Penunjukan Panitera Pengganti yang akan mendampingi Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut di atas dalam tingkat banding ;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang terlampir dalam perkara ini serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 156/Pid.B/2021/PN Sak tanggal 10 Agustus 2021 dalam perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 436/PID.B/2021/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN;

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa **KUNA SEGREN Als KUNA Als BAY** pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020, sekira pukul 09.00 WIB atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2020, atau dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Bakal Kampung Pinang Sebatang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, **dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain**, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 sekira pukul 19.00 Wib saksi SONI bersama dengan korban SUSIANTO sedang makan di RM SAHABAT yang berada di Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak, kemudian korban SUSIANTO melihat terdakwa KUNA dengan berpakaian Rapi, melihat hal tersebut dan karena merasa sudah saling kenal korban mengatakan kepada terdakwa *"Mau Keluar Ya, Rapi Kali"* kemudian dijawab terdakwa *"abang lagi makan kan, urus aja urusan abang lagi makan"* pada saat itu saksi SONI dan korban hanya diam saja, kemudian sekira pukul 20.30 wib terdakwa datang ke lantai II RM. SAHABAT dan menemui saksi SONI dan korban, yang mana korban, saksi SONI dan terdakwa sama – sama menginap di RM. SAHABAT tersebut, selanjutnya pada saat tersebut terdakwa mengajak saksi SONI dan korban untuk minum Bir, namun ditolak oleh saksi SONI dan korban, dikarenakan saksi SONI dan korban tidak meminum minuman tersebut. Kemudian terdakwa turun kembali ke lantai I RM. SAHABAT tersebut.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekira pukul 08.30 wib saksi SONI dan korban hendak pergi ke daerah Maredan untuk berjualan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul warna hijau dengan posisi korban dibonceng oleh saksi SONI dan pada saat tersebut saksi SONI melihat terdakwa mengikuti saksi SONI dan korban dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Supra X 125 warna

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 436/PID.B/2021/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biru putih, kemudian pada saat sampai di Jalan Bakal Kampung Pinang Sebatang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak sekira pukul 09.00 wib, terdakwa langsung merapatkan / memepetkan sepeda motor yang terdakwa kendarai tersebut ke arah sepeda motor yang dikendarai saksi SONI dan korban, selanjutnya pada saat tersebut terdakwa langsung menusuk korban SUSIANTO dengan menggunakan sebilah parang dengan menggunakan tangan sebelah kiri terdakwa yang mengenai bagian dada sebelah kanan korban, kemudian terdakwa kembali mengayunkan sebilah parang tersebut ke arah korban SUSIANTO yang mengenai bahu korban sebelah kanan, selanjutnya terdakwa kembali mengayunkan parang tersebut ke arah korban, namun mengenai tangan kanan saksi SONI, kemudian pada saat tersebut terdakwa juga mengatakan "BARU TAU KAU" sambil pergi meninggalkan lokasi kejadian.

- Bahwa selanjutnya saksi SONI berusaha memberikan pertolongan kepada korban SUSIANTO dengan membawa korban menuju ke arah KM. 11 Kecamatan Koto Gasib untuk mencari klinik namun di perjalanan kondisi korban melemas sehingga korban terjatuh dari atas sepeda motor, kemudian pada saat tersebut datang saksi ANDRI memberikan pertolongan dan membawa korban ke Puskesmas Koto Gasib, namun pada saat dilakukan pertolongan medis di Puskesmas Koto Gasib korban dinyatakan Meninggal Dunia.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **KUNA SEGREN Als KUNA Als BAY** mengakibatkan korban SUSIANTO meninggal dunia, sesuai dengan Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit BHAYANGKARA Pekanbaru tanggal 15 Desember 2020 dengan No.: VER/49/XII/KES.3/2020/RSB yang ditandatangani oleh dr. Prof. Dr. dr. DEDI AFANDI, DFM, Sp.FM(K) dokter pemeriksa pada Rumah Sakit BHAYANGKARA Pekanbaru, telah melakukan pemeriksaan luar dan dalam atas mayat bernama SUSIANTO jenis kelamin laki-laki 43 tahun, dengan hasil Kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 436/PID.B/2021/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada pemeriksaan mayat seorang laki-laki, ras mongoloid, yang berusia sekira 40-45 tahun, ditemukan bengkak pada kepala sisi kanan, luka lecet pada dahi, pipi, hidung, bibir, liang telinga, bahu, lengan, punggung tangan dan lutut, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, selaput keras otak, selaput lunak otak, serta patahnya tulang tengkorak akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan luka tusuk pada punggung sisi kanan, resapan darah pada otot dada, selaput lunak penggantung usus, robekan pada jaringan pembatas rongga perut dan organ hati akibat kekerasan tajam.

Sebab mati orang ini akibat kekerasan tajam pada daerah punggung kanan yang merobek selaput lunak penggantung usus dan organ hati serta organ – organ dalam sehingga menimbulkan pendarahan yang hebat.

Perkiraan saat kematian sekira 8-24 jam sebelum dilakukan pemeriksaan.

- Bahwa berdasarkan **Surat Keterangan Kematian** Nomor: 445/PKM.KG/SKK/II/2021/326 tanggal 10 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Puskemas Koto Gasib dibuat dan ditandatangani oleh dr. Eka Narolita yang menerangkan korban **SUSIANTO** telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 pukul 10.10 wib di Puskesmas Koto Gasib;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **KUNA SEGREN AIS KUNA AIS BAY** pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020, sekira pukul 09.00 WIB atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2020, atau dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Bakal Kampung Pinang Sebatang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, **dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain**, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 436/PID.B/2021/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 sekira pukul 19.00 Wib saksi SONI bersama dengan korban SUSIANTO sedang makan di RM SAHABAT yang berada di Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak, kemudian korban SUSIANTO melihat terdakwa KUNA dengan berpakaian Rapi, melihat hal tersebut dan karena merasa sudah saling kenal korban mengatakan kepada terdakwa *"Mau Keluar Ya, Rapi Kali"* kemudian dijawab terdakwa *"abang lagi makan kan, urus aja urusan abang lagi makan"* pada saat itu saksi SONI dan korban hanya diam saja, kemudian sekira pukul 20.30 wib terdakwa datang ke lantai II RM. SAHABAT dan menemui saksi SONI dan korban, yang mana korban, saksi SONI dan terdakwa sama – sama menginap di RM. SAHABAT tersebut, selanjutnya pada saat tersebut terdakwa mengajak saksi SONI dan korban untuk minum Bir, namun ditolak oleh saksi SONI dan korban, dikarenakan saksi SONI dan korban tidak meminum minuman tersebut. Kemudian terdakwa turun kembali ke lantai I RM. SAHABAT tersebut.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekira pukul 08.30 wib saksi SONI dan korban hendak pergi ke daerah Maredan untuk berjualan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul warna hijau dengan posisi korban dibonceng oleh saksi SONI dan pada saat tersebut saksi SONI melihat terdakwa mengikuti saksi SONI dan korban dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Supra X 125 warna biru putih, kemudian pada saat sampai di Jalan Bakal Kampung Pinang Sebatang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak sekira pukul 09.00 wib, terdakwa langsung merapatkan / memepetkan sepeda motor yang terdakwa kendarai tersebut ke arah sepeda motor yang dikendarai saksi SONI dan korban, selanjutnya pada saat tersebut terdakwa langsung menusuk korban SUSIANTO dengan menggunakan sebilah parang dengan menggunakan tangan sebelah kiri terdakwa yang mengenai bagian dada sebelah kanan korban, kemudian terdakwa kembali mengayunkan sebilah parang tersebut ke arah korban SUSIANTO yang mengenai bahu korban sebelah kanan, selanjutnya terdakwa kembali mengayunkan parang tersebut ke arah korban,

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 436/PID.B/2021/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun mengenai tangan kanan saksi SONI, kemudian pada saat tersebut terdakwa juga mengatakan “BARU TAU KAU” sambil pergi meninggalkan lokasi kejadian.

- Bahwa selanjutnya saksi SONI berusaha memberikan pertolongan kepada korban SUSIANTO dengan membawa korban menuju ke arah KM. 11 Kecamatan Koto Gasib untuk mencari klinik namun di perjalanan kondisi korban melemas sehingga korban terjatuh dari atas sepeda motor, kemudian pada saat tersebut datang saksi ANDRI memberikan pertolongan dan membawa korban ke Puskesmas Koto Gasib, namun pada saat dilakukan pertolongan medis di Puskesmas Koto Gasib korban dinyatakan Meninggal Dunia.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **KUNA SEGREN AIS KUNA AIS BAY** mengakibatkan korban SUSIANTO meninggal dunia, sesuai dengan Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit BHAYANGKARA Pekanbaru tanggal 15 Desember 2020 dengan No.: VER/49/XII/KES.3/2020/RSB yang ditandatangani oleh dr. Prof. Dr. dr. DEDI AFANDI, DFM, Sp.FM(K) dokter pemeriksa pada Rumah Sakit BHAYANGKARA Pekanbaru, telah melakukan pemeriksaan luar dan dalam atas mayat bernama SUSIANTO jenis kelamin laki-laki 43 tahun, dengan hasil Kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :
 - Pada pemeriksaan mayat seorang laki-laki, ras mongoloid, yang berusia sekira 40-45 tahun, ditemukan bengkak pada kepala sisi kanan, luka lecet pada dahi, pipi, hidung, bibir, liang telinga, bahu, lengan, punggung tangan dan lutut, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, selaput keras otak, selaput lunak otak, serta patahnya tulang tengkorak akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan luka tusuk pada punggung sisi kanan, resapan darah pada otot dada, selaput lunak penggantung usus, robekan pada jaringan pembatas rongga perut dan organ hati akibat kekerasan tajam.

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 436/PID.B/2021/PT PBR.



Sebab mati orang ini akibat kekerasan tajam pada daerah punggung kanan yang merobek selaput lunak penggantung usus dan organ hati serta organ – organ dalam sehingga menimbulkan pendarahan yang hebat.

Perkiraan saat kematian sekira 8-24 jam sebelum dilakukan pemeriksaan.

- Bahwa berdasarkan **Surat Keterangan Kematian** Nomor: 445/PKM.KG/SKK/II/2021/326 tanggal 10 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Puskemas Koto Gasib dibuat dan ditandatangani oleh dr. Eka Narolita yang menerangkan korban SUSIANTO telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 pukul 10.10 wib di Puskesmas Koto Gasib;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa **KUNA SEGREN Als KUNA Als BAY** pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020, sekira pukul 09.00 WIB atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2020, atau dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Bakal Kampung Pinang Sebatang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, ***Penganiayaan dengan rencana lebih dulu, jika perbuatan mengakibatkan mati***, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 sekira pukul 19.00 Wib saksi SONI bersama dengan korban SUSIANTO sedang makan di RM SAHABAT yang berada di Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak, kemudian korban SUSIANTO melihat terdakwa KUNA dengan berpakaian Rapi, melihat hal tersebut dan karena merasa sudah saling kenal korban mengatakan kepada terdakwa “*Mau Keluar Ya, Rapi Kali*” kemudian dijawab terdakwa “*abang lagi makan kan, urus aja urusan abang lagi makan*” pada saat itu saksi SONI dan korban hanya diam saja, kemudian sekira pukul 20.30 wib terdakwa

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 436/PID.B/2021/PT PBR.



datang ke lantai II RM. SAHABAT dan menemui saksi SONI dan korban, yang mana korban, saksi SONI dan terdakwa sama – sama menginap di RM. SAHABAT tersebut, selanjutnya pada saat tersebut terdakwa mengajak saksi SONI dan korban untuk minum Bir, namun ditolak oleh saksi SONI dan korban, dikarenakan saksi SONI dan korban tidak meminum minuman tersebut. Kemudian terdakwa turun kembali ke lantai I RM. SAHABAT tersebut.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekira pukul 08.30 wib saksi SONI dan korban hendak pergi ke daerah Maredan untuk berjualan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul warna hijau dengan posisi korban dibonceng oleh saksi SONI dan pada saat tersebut saksi SONI melihat terdakwa mengikuti saksi SONI dan korban dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Supra X 125 warna biru putih, kemudian pada saat sampai di Jalan Bakal Kampung Pinang Sebatang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak sekira pukul 09.00 wib, terdakwa langsung merapatkan / memepetkan sepeda motor yang terdakwa kendarai tersebut ke arah sepeda motor yang dikendarai saksi SONI dan korban, selanjutnya pada saat tersebut terdakwa langsung menusuk korban SUSIANTO dengan menggunakan sebilah parang dengan menggunakan tangan sebelah kiri terdakwa yang mengenai bagian dada sebelah kanan korban, kemudian terdakwa kembali mengayunkan sebilah parang tersebut ke arah korban SUSIANTO yang mengenai bahu korban sebelah kanan, selanjutnya terdakwa kembali mengayunkan parang tersebut ke arah korban, namun mengenai tangan kanan saksi SONI, kemudian pada saat tersebut terdakwa juga mengatakan “BARU TAU KAU” sambil pergi meninggalkan lokasi kejadian.
- Bahwa selanjutnya saksi SONI berusaha memberikan pertolongan kepada korban SUSIANTO dengan membawa korban menuju ke arah KM. 11 Kecamatan Koto Gasib untuk mencari klinik namun di perjalanan kondisi korban melemas sehingga korban terjatuh dari atas sepeda motor, kemudian pada saat tersebut datang saksi ANDRI memberikan pertolongan dan

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 436/PID.B/2021/PT PBR.



membawa korban ke Puskesmas Koto Gasib, namun pada saat dilakukan pertolongan medis di Puskesmas Koto Gasib korban dinyatakan Meninggal Dunia.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **KUNA SEGREN Als KUNA Als BAY** mengakibatkan korban SUSIANTO meninggal dunia, sesuai dengan Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit BHAYANGKARA Pekanbaru tanggal 15 Desember 2020 dengan No.: VER/49/XII/KES.3/2020/RSB yang ditandatangani oleh dr. Prof. Dr. dr. DEDI AFANDI, DFM, Sp.FM(K) dokter pemeriksa pada Rumah Sakit BHAYANGKARA Pekanbaru, telah melakukan pemeriksaan luar dan dalam atas mayat bernama SUSIANTO jenis kelamin laki-laki 43 tahun, dengan hasil Kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :

- Pada pemeriksaan mayat seorang laki-laki, ras mongoloid, yang berusia sekira 40-45 tahun, ditemukan bengkak pada kepala sisi kanan, luka lecet pada dahi, pipi, hidung, bibir, liang telinga, bahu, lengan, punggung tangan dan lutut, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, selaput keras otak, selaput lunak otak, serta patahnya tulang tengkorak akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan luka tusuk pada punggung sisi kanan, resapan darah pada otot dada, selaput lunak penggantung usus, robekan pada jaringan pembatas rongga perut dan organ hati akibat kekerasan tajam.

Sebab mati orang ini akibat kekerasan tajam pada daerah punggung kanan yang merobek selaput lunak penggantung usus dan organ hati serta organ – organ dalam sehingga menimbulkan pendarahan yang hebat.

Perkiraan saat kematian sekira 8-24 jam sebelum dilakukan pemeriksaan.

- Bahwa berdasarkan **Surat Keterangan Kematian** Nomor: 445/PKM.KG/SKK/II/2021/326 tanggal 10 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Koto Gasib dibuat dan ditandatangani oleh dr. Eka Narolita yang menerangkan korban SUSIANTO telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 pukul 10.10 wib di Puskesmas Koto Gasib;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 436/PID.B/2021/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 ayat (3) KUHP.

ATAU

KEEMPAT:

Bahwa Terdakwa **KUNA SEGREN Als KUNA Als BAY** pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020, sekira pukul 09.00 WIB atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2020, atau dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Bakal Kampung Pinang Sebatang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, ***Penganiayaan, jika mengakibatkan mati***, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 sekira pukul 19.00 Wib saksi SONI bersama dengan korban SUSIANTO sedang makan di RM SAHABAT yang berada di Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak, kemudian korban SUSIANTO melihat terdakwa KUNA dengan berpakaian Rapi, melihat hal tersebut dan karena merasa sudah saling kenal korban mengatakan kepada terdakwa *"Mau Keluar Ya, Rapi Kali"* kemudian dijawab terdakwa *"abang lagi makan kan, urus aja urusan abang lagi makan"* pada saat itu saksi SONI dan korban hanya diam saja, kemudian sekira pukul 20.30 wib terdakwa datang ke lantai II RM. SAHABAT dan menemui saksi SONI dan korban, yang mana korban, saksi SONI dan terdakwa sama – sama menginap di RM. SAHABAT tersebut, selanjutnya pada saat tersebut terdakwa mengajak saksi SONI dan korban untuk minum Bir, namun ditolak oleh saksi SONI dan korban, dikarenakan saksi SONI dan korban tidak meminum minuman tersebut. Kemudian terdakwa turun kembali ke lantai I RM. SAHABAT tersebut.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekira pukul 08.30 wib saksi SONI dan korban hendak pergi ke daerah Maredan untuk berjualan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul warna hijau dengan posisi korban dibonceng oleh saksi SONI dan pada saat tersebut saksi SONI melihat terdakwa mengikuti saksi SONI dan korban

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 436/PID.B/2021/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Supra X 125 warna biru putih, kemudian pada saat sampai di Jalan Bakal Kampung Pinang Sebatang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak sekira pukul 09.00 wib, terdakwa langsung merapatkan / memepetkan sepeda motor yang terdakwa kendaraai tersebut ke arah sepeda motor yang dikendarai saksi SONI dan korban, selanjutnya pada saat tersebut terdakwa langsung menusuk korban SUSIANTO dengan menggunakan sebilah parang dengan menggunakan tangan sebelah kiri terdakwa yang mengenai bagian dada sebelah kanan korban, kemudian terdakwa kembali mengayunkan sebilah parang tersebut ke arah korban SUSIANTO yang mengenai bahu korban sebelah kanan, selanjutnya terdakwa kembali mengayunkan parang tersebut ke arah korban, namun mengenai tangan kanan saksi SONI, kemudian pada saat tersebut terdakwa juga mengatakan “BARU TAU KAU” sambil pergi meninggalkan lokasi kejadian.

- Bahwa selanjutnya saksi SONI berusaha memberikan pertolongan kepada korban SUSIANTO dengan membawa korban menuju ke arah KM. 11 Kecamatan Koto Gasib untuk mencari klinik namun di perjalanan kondisi korban melemas sehingga korban terjatuh dari atas sepeda motor, kemudian pada saat tersebut datang saksi ANDRI memberikan pertolongan dan membawa korban ke Puskesmas Koto Gasib, namun pada saat dilakukan pertolongan medis di Puskesmas Koto Gasib korban dinyatakan Meninggal Dunia.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **KUNA SEGREN AIS KUNA AIS BAY** mengakibatkan korban SUSIANTO meninggal dunia, sesuai dengan Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit BHAYANGKARA Pekanbaru tanggal 15 Desember 2020 dengan No.: VER/49/XII/KES.3/2020/RSB yang ditandatangani oleh dr. Prof. Dr. dr. DEDI AFANDI, DFM, Sp.FM(K) dokter pemeriksa pada Rumah Sakit BHAYANGKARA Pekanbaru, telah melakukan pemeriksaan luar dan dalam atas mayat bernama SUSIANTO jenis kelamin laki-laki 43 tahun, dengan hasil Kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 436/PID.B/2021/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pada pemeriksaan mayat seorang laki-laki, ras mongoloid, yang berusia sekira 40-45 tahun, ditemukan bengkak pada kepala sisi kanan, luka lecet pada dahi, pipi, hidung, bibir, liang telinga, bahu, lengan, punggung tangan dan lutut, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, selaput keras otak, selaput lunak otak, serta patahnya tulang tengkorak akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan luka tusuk pada punggung sisi kanan, resapan darah pada otot dada, selaput lunak penggantung usus, robekan pada jaringan pembatas rongga perut dan organ hati akibat kekerasan tajam.

Sebab mati orang ini akibat kekerasan tajam pada daerah punggung kanan yang merobek selaput lunak penggantung usus dan organ hati serta organ – organ dalam sehingga menimbulkan pendarahan yang hebat.

Perkiraan saat kematian sekira 8-24 jam sebelum dilakukan pemeriksaan.

- Bahwa berdasarkan **Surat Keterangan Kematian** Nomor: 445/PKM.KG/SKK/II/2021/326 tanggal 10 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Puskemas Koto Gasib dibuat dan ditandatangani oleh dr. Eka Narolita yang menerangkan korban **SUSIANTO** telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 pukul 10.10 wib di Puskesmas Koto Gasib;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa telah dituntut dengan amar tuntutan sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa **KUNA SEGREN Als KUNA Als BAY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 338 KUHPidana**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa **KUNA SEGREN Als KUNA Als BAY** dengan pidana penjara selama **15 (lima belas) tahun**

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 436/PID.B/2021/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan di Rutan dengan perintah tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio Soul warna hijau dengan No. Pol BM 6008 EY.
2. 1 (satu) Helai Celana Panjang merk Permanent Press warna hitam.
3. 1 (satu) Helai Celana Dalam berlumuran darah.
4. 1 (satu) buah ikat pinggang warna Cokelat.
5. 1 (satu) buah topi berlogo 93 warna merah.
6. 1 (satu) pasang Sandal warna biru kuning.

Dikembalikan kepada saksi SONI SYAHPUTRA DALIMUNTHE.

7. 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Supra X 125 warna biru Putih dengan No. Pol BM 5688 DG.

Dirampas untuk Negara.

8. 1 (satu) buah parang dengan Panjang lebih kurang 40 Centimeter beserta sarungnya.
9. 1 (satu) Helai Jacket warna abu-abu merk Bless Ahha.
10. 1 (satu) buah Tas sandang merk Polo warna Hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura telah menjatuhkan putusan tanggal 10 Agustus 2021 Nomor 156/Pid.B/2021/PN Sak, dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Kuna Segren Als Kuna Als Bay telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan Berencana" ;sebagaimana dalam dakwaan alternative Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) Tahun;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 436/PID.B/2021/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan dan menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio Soul warna hijau dengan No. Pol BM 6008 EY.

1 (satu) Helai Celana Panjang merk Permanent Press warna hitam.

1 (satu) Helai Celana Dalam berlumuran darah.

1 (satu) buah ikat pinggang warna Cokelat.

1 (satu) buah topi berlogo 93 warna merah.

1 (satu) pasang Sandal warna biru kuning.

Dikembalikan kepada saksi SONI SYAHPUTRA DALIMUNTHER.

1 (satu) unit Sepeda motor Merk Supra X 125 warna biru Putih dengan No. Pol BM 5688 DG.

Dirampas untuk Negara.

1 (satu) buah parang dengan Panjang lebih kurang 40 Centimeter beserta sarungnya.

1 (satu) Helai Jacket warna abu-abu merk Bless Ahha.

1 (satu) buah Tas sandang merk Polo warna Hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 10 Agustus 2021 sebagaimana dalam Akta permintaan banding Nomor 23/Akta.Pid.B/2021/PN Sak dan Penuntut Umum juga telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 16 Agustus 2021 sebagaimana dalam Akta permintaan banding Nomor 23/Akta.Pid/2021/PN Sak dan permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum oleh Jurusita

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 436/PID.B/2021/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 20 Agustus 2021 sebagaimana tertera dalam Akta pemberitahuan banding Terdakwa Nomor 23/Akta.Pid/2021/PN Sak dan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa oleh Jurusita Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 20 Agustus 2021 sebagaimana dalam Akta pemberitahuan banding Penuntut Umum Nomor 23/Akta.Pid/2021/PN Sak ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara masing-masing pada tanggal 19 Agustus 2021 Nomor W4.U13/2436/HK.01/VIII/2021 dan Nomor W4.U13/2437/HK.01/VIII/2021

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan telah dilakukan menurut cara-cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak tahu alasan-alasan atau keberatan oleh Terdakwa maupun Penuntut Umum untuk mengubah atau membatalkan putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 156/Pid.B/2021/PN Sak tanggal 10 Agustus 2021 tersebut, meskipun demikian Majelis Tingkat Banding wajib mempertimbangkan segala sesuatu dalam memutus perkara a quo ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 156/Pid.B/2021/PN Sak, tanggal 10 Agustus 2021, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa kesimpulan Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan pertimbangan hukumnya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Alternatif pertama Penuntut

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 436/PID.B/2021/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum sudah tepat dan benar karena kesimpulan mengenai fakta-fakta hukum dan pertimbangan hukum tersebut telah sesuai dan didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan perbuatan yang terbukti dilakukan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur Pasal 340 KUHPidana yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum karenanya Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar unsur Pasal 340 KUHPidana, pertimbangan dan pendapat tersebut juga sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dari Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diatas dengan memperhatikan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan, maka Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, dapat dipertahankan, karena pidana yang dijatuhkan dianggap patut dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, dan telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat serta diharapkan memberi efek jera bagi Terdakwa agar tidak melakukan perbuatan serupa;

Menimbang, bahwa dalam menentukan pidana bagi Terdakwa tersebut Hakim wajib memperhatikan motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, sikap batin Terdakwa, akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana, dan pandangan masyarakat terhadap tindak pidana. Hal tersebut bertujuan agar putusan yang dijatuhkan oleh Hakim dapat mencerminkan tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Selain itu pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa haruslah berdasarkan pada tujuan pemidanaan, yaitu pidana sebagai prevensi khusus artinya pemidanaan bukanlah suatu pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, tetapi sebagai pembinaan bagi Terdakwa untuk dapat menjadi warga Negara yang bertanggung jawab bagi kehidupan keluarga, Bangsa dan Negara. Selain itu pidana juga sebagai prevensi umum

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 436/PID.B/2021/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu untuk mencegah orang lain melakukan perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan menentramkan keguncangan dalam masyarakat terhadap suatu kejahatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sepanjang mengenai perbuatan dan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karenanya putusan tersebut sudah tepat dan benar, dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 156/Pid.B/2021/PN Sak, tanggal 10 Agustus 2021, harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka cukup alasan hukum agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan, dan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding besarnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, Pasal 340 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak Permintaan Banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tanggal 10

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 436/PID.B/2021/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2021 Nomor 156/Pid.B/2021/PN Sak yang dimintakan banding tersebut ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan dan dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).- ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Jumat tanggal 24 September 2021** oleh kami **Lince Anna Purba,SH.M.H..** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Rumintang,SH.M.H.-.** dan **Eris Sudjarwanto,SH.M.H.-.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 30 September 2021** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Ukurken Ginting,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

-ttd-

Hakim Ketua Majelis,

-ttd-

Rumintang,SH.M.H.-

-ttd-

Lince Anna Purba,SH.M.H..

Eris Sudjarwanto,SH.M.H.-

Panitera Pengganti,

-ttd-

Ukurken Ginting, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 436/PID.B/2021/PT PBR.



Halaman 20 dari 19 Putusan Nomor 436/PID.B/2021/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)